

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA MAKASSAR

KASMIDA
105730484714



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA MAKASSAR

OLEH

KASMIDA

105730484714

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda Jumaedah, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusus' selain do'a dari kedua orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat–sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Rintangan tidak akan pernah menjadi halangan melainkan ujian.

Kesuksesan bukan untuk dinanti tapi untuk diraih. “



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar


Nama Mahasiswa : KASMIDA
No. Stambuk/ NIM : 105730484714
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018.


Makassar, 08 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Hj. Rualiaty, MM
NIDN: 0009095406

Pembimbing II



Amran, SE., M.Ak.Ak.CA
NIDN: 0915116902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollehi, SE., M.Si., Ak.CA., CSP
NBM: 1073428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **KASMIDA** NIM : **105730484714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 185/ 2018 M, tanggal 26 Muharram 1440 H/ 06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Muharram 1440 H
06 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE,MM
(WD1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsat, SE.,MM,AK,CA,Ph.D
2. Muchriana Muchran, SE.,M.Si,AK,CA
3. Drs. H. Sultan Sarda, MM
4. Hj. Naidah, SE.,M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung igra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASMIDA
Stambuk : 105730484714
Jurusan : AKUNTANSI
Dengan judul : "Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya
Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar ."

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 08 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan



[Signature]
KASMIDA

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi

[Signature]
Ismail Kasulong, SE, MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

[Signature]
Ismail Badolli, SE, M, SI, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar ”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak h. Abu dan Ibu Hj. Jaisa yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty, MM., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Amran, SE., M.Si. Ak. CA, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar..
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk sahabat penulis, Andriani Amir, Resti Aulia Abbas, Irmayanti, Sunafiana, Ikhwat Nur Syahrim, Hasrianti, Risnayanti dan tina marimas yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, Oktober 2018

Kasmida

ABSTRAK

Kasmida, 2018. *“Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Rualiaty dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Data yang diperoleh dari hasil wawancara serta laporan keuangan tahun 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, wawancara serta Tanya jawab. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel “sangat berkontribusi” dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.

Kata kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

Kasmida, 2018. *Effectiveness of Hotel Tax Revenue and Its Contribution to Increasing Regional Original Income (PAD) of Makassar City. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I Hj. Rualiaty and Advisor II Amran..*

This study aims to determine the effectiveness of hotel tax revenue and its contribution to the increase in Regional Original Income (PAD) of Makassar City, the type of research used in this study is quantitative descriptive research. Processed data is data obtained from interviews and financial statements in 2016. Data collection techniques used in this research are field studies, interviews and question and answer. Based on the results of this study it can be concluded that the overall contribution of hotel taxes in 2012-2016 contributed well to Regional Original Income (PAD) so that it can affect the number of PAD received. And from these results it can be seen that hotel taxes "greatly contribute" in increasing PAD in each year.

Keywords: *Effectiveness, Hotel Tax, its contribution*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHASAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Konsep Pajak	5
1. Pengertian Pajak	5
2. Fungsi pajak	6
3. Sistem Pemungutan Pajak	7
B. Pendapatan Asli Daerah	8
C. Pajak Daerah	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Ciri-ciri Pajak Daerah	11
3. Jenis dan Tarif Pajak Daerah	12
D. Pajak Hotel	13
1. Pengertian Pajak Hote	13
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	14
3. Objek Pajak Hotel	14

4. Subjek dan Wajib Pajak Hotel	14
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	15
6. Pelaporan Pajak Hotel	15
7. Perhitungan Pajak Hotel.....	16
E. Efektivitas dan Kontribusi	16
1. Efektivitas.....	16
2. Kontribusi	16
F. Tinjauan Empiris	18
G. Kerangka Konsep	25
H. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	26
D. Populasi dan Sampel	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
1. Sejarah Singkat DISPENDA Kota Makassar	30
2. Visi dan Misi Dispenda Kota Makassar	31
3. Struktur Organisasi dan Job Description	32
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	<i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE) Kota Bandung	22
2.2	<i>External Factor Evaluation</i> (EFE) Kota Bandung	23

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Konsep.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah kota Makassar merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dimana salah satu sumber pendapatan daerah di kota Makassar yang berasal dari sektor pajak yaitu pajak hotel.

Pajak bagi pemerintah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota

diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang perkembangannya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah efektivitas sistem pemungutan pajak hotel pada dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel pada dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) dalam upaya pengalihan dan efektifitas pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian di bidang perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pajak

1. Pengertian pajak

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 pajak daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penggunaan daerah.

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak adalah wajib rakyat kepada kas negara dengan memberikan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Fungsi Pajak

Pada umumnya fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki keuangan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Mordiasmo (2011:1) menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi regulered

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Resmi (2007:3) menyatakan bahwa pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Adapun penjelasan dari kedua fungsi pajak diatas sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair*(sumber keuangan negara)

Artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan

suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi *Regulerend*(mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dapat dimengerti bahwa fungsi *Budgetair*pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara/daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo 2011:7) yaitu sebagai berikut :

a. *Official assesment system*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self-assessment system

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terhutang.

c. With holding assessment

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

B. Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh pemerintah pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD Bersumber dari :

1. Penerimaan pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2. Penerimaan retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat : pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formulir dan materil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi pemerintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan hasil perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain PAD yang sah yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

C. Pajak Daerah

1. Pengertian pajak daerah

Mardiasmo (2011): menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan, menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengemukakan beberapa istilah yang terkait dengan pajak daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan republik Indonesia.
- b. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
- d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi wajib pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Ciri-ciri pajak daerah

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk pada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

3. Jenis dan tarif pajak daerah

Mardiasmo (2013:14) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis dan tarif pajak propinsi adalah sebagai berikut.
 - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaran di atas air 5% (lima persen);

- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan dan kendaraan di atas air 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5% (lima persen);
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bahan tanah dan air permukaan 20% (dua puluh persen).

b. Jenis dan tarif pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- 1) Pajak hotel 10% (sepuluh persen);
- 2) Pajak restoran 10% (sepuluh persen);
- 3) Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
- 4) Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen);
- 5) Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen);
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen);
- 7) Pajak parkir 20% (dua puluh persen).

D. Pajak Hotel

1. Pengertian pajak hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak hotel adalah : pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Istilah-istilah umum dalam pajak hotel sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah :

- a. Pengusaha hotel dan atau restoran adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, melakukan usaha di bidang jasa penginapan dan atau rumah makan;

- b. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 10 (sepuluh).

2. Dasar hukum pemungutan pajak hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- c. Peraturan daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
- d. Peraturan daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 pasal 2-8 tentang pajak hotel.

3. Objek pajak hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Fitriandi, dkk (2014:367), menyatakan bahwa obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,

internet, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

4. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 33 tentang subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang.

5. Dasar pengenaan dan tarif pajak hotel

Menurut peraturan daerah nomor 6 Tahun 2010 tentang pajak hotel, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.

6. Pelaporan pajak hotel

Pelaporan pajak hotel adalah wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/ walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/ bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

7. Perhitungan pajak hotel

Perhitungan pajak hotel sesuai dengan rumus berikut:

<p>Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak</p> <p>= Tarif pajak X jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel</p>
--

E. Efektivitas dan kontribusi

1. Efektivitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian dan tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- b. Tingkat pencapaian di antara 90%-100% berarti efektif.

- c. Tingkat pencapaian di antara 80%-90% berarti cukup efektif.
- d. Tingkat pencapaian di antara 60%-80% berarti kurang efektif.
- e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

2. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Muhmudi, (2010:145).

F. Tinjauan Empiris

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Randy J.R. Walakandou (2013) yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah adalah melalui sektor pajak. Hal demikian dilakukan oleh pemerintah kota Manado melalui *Dispenda* dalam melakukan usaha-usaha peningkatan pajak hotel untuk meningkatkan kas daerah untuk membiayai pembangunan. Penelitian ini dilakukan DISPENDA dikota Manado. *Dispenda* kota Manado adalah tempat untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibidang pendapatan daerah, khususnya di kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak

hotel terhadap PAD di kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar kepada PAD kota Manado pada tahun 2007-2011 yaitu sebesar 5,60% pada tahun 2007 5,38%, pada tahun 2008 7,63%, pada tahun 2009 8,11%, pada tahun 2010, dan 7,71% pada tahun 2011.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Suartini (2011) yang berjudul "Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Gianyar". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara serempak dan parsial jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan dan PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar, dan mengetahui pengaruh dominan dari ketiga variable bebas terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang selanjutnya dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gianyar. Dari nilai koefisien regresi terstandar menunjukkan nilai variabel PHR tertinggi, maka dapat disimpulkan PHR memiliki pengaruh paling dominan terhadap PAD Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizal yaya (2015), yang berjudul "Analisis implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pulau Morotai". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di kabupaten pulau Morotai dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu hasil menunjukkan rata-rata kriteria kontribusi cukup baik dan untuk analisis efektivitas rata-rata kriterianya sangat efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Arifwangsa Andiningrat, Subhan, Muhammad Nur (2017) yang berjudul “Analisis kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di dispenda kota Makassar”. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Makassar. Pajak merupakan sumber penerimaan negara, yang menjadi salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak daerah, yang merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan pajak restoran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edward W. Mewah (2013) yang berjudul “Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan

Daerah Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32 % dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89 %. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Presentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11 % dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38 %.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Garry A.G. Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra (2014) yang berjudul "Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak hotel di kabupaten Minahasa Utara". Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan pajak hotel dan efektivitas pajak hotel di kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtun waktu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitiannya itu dapat dilihat dari perhitungan potensi penerimaan pajak hotel di daerah telah menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2011), yang berjudul "Pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus: kota Bandung)". Tujuan penelitian ini untuk menyusun strategi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandung dari sektor pajak hotel dan pajak restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konsep Fred R. David, yaitu analisis *Matriks Internal Factor Evaluation dan Matriks External Factor*

Evaluation (The Input Stage). Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran adalah dengan meningkatkan promosi yang lebih efektif. Setelah itu dilakukan pengolahan seperti ketentuan yang digunakan oleh Fred R. David (jumlah bobot dalam matriks IFE ini adalah 1.00), sehingga didapatkan bobot seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Internal Factor Evaluation (IFE) Kota Bandung

Faktor	Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan			
Tersedianya Peraturan Daerah (Perda) kota Bandung yang menjamin dan mengatur berbagai efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran Kota Bandung	0,116	5	0,578
Dukungan dan peranan dari berbagai dinas dan lembaga di Kota Bandung	0,108	4	0,433
Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam pemungutan pajak hotel dan restoran	0,104	4	0,416
Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di Kota Bandung	0,101	3	0,300
Potensi dari ketersediaan akomodasi hotel dan restoran di Kota Bandung	0,100	3	0,300
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya dari sector pariwisata (pajak hotel dan restoran)	0,098	4	0,393
Sub Total	0,627		2,423
Kelemahan			
Belum optimalnya system dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung	0,094	1	0,094
Masih terlihat kurangnya tenaga professional di bidang perpajakan	0,092	1	0,092
Kondisi kemacetan Kota Bandung yang mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung atau menetap lebih lama di Kota Bandung	0,091	1	0,091
Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kota Bandung masih minim	0,096	2	0,191
Sub Total	0,373		0,468
Jumlah Total	1,00		2,892

Kategori nilai untuk matriks IFE ini adalah: Lemah: 1.100-1.99, rata-rata: 2.00-2.99, kuat: 3.00-4.00. Dari hasil analisis, terlihat bahwa nilai untuk IFE Kota Bandung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) khususnya dari sector pajak Hotel dan pajak Restoran berada pada posisi rata-rata (2.892). Hasil tersebut menunjukkan bahwa posisi internal Kota Bandung memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan potensi atau kekuatannya dalam mengatasi kelemahan yang ada.

Hasil analisis *External Factor Evaluation* (EFE) selain mendapatkan urutan skor terbesar yang merupakan peluang di Kota Bandung, juga untuk mengetahui tantangan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bandung. Untuk menentukan urutan skor terbesar dilakukan dengan melakukan pembobotan dan melihat urgensi tantangan. Setelah itu dilakukan pengolahan seperti ketentuan yang digunakan oleh Fred R. David (jumlah bobot dalam matriks EFE ini adalah 1.00), sehingga didapatkan bobot seperti tabel 2.2.

Tabel 2.2
***External Factor Evaluation* (EFE) Kota Bandung**


Faktor	Bobot	Rating	Nilai
Peluang			
Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bandung	0,111	2	0,222
Dukungan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang memperbesar cakupan bidang kepariwisataan	0,112	2	0,224
Pariwisata Kota Bandung ditinjau dari lingkup dari nasional dan provinsi Jawa Barat masih menjadi magnet wisata bagi banyak wisatawan nusantara dan mancanegara.	0,110	3	0,333
Peluang dari keberadaan Tol Cipularang dan Bandara Husein Sastranegara yang memudahkan kedatangan wisatawan ke Kota Bandung	0,123	4	0,493
Jumlah kunjungan wisata yang meningkat baik local maupun mancanegara dengan adanya berbagai daya tarik wisata di Kota Bandung	0,114	3	0,341
Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK	0,118	2	0,235
Sub Total	0,688		1,848

Tantangan			
Kepariwisataan daerah lain di luar Kota Bandung yang mempunyai karakteristik, kelengkaoan dan keunikan yang berbeda-beda.	0,105	1	0,105
Krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi, sangat berpengaruh terhadap pungutan pajak hotel dan pajak restoran.	0,110	2	0,220
Isu terorisme global, gangguan keamanan dan kesehatan (wabah) dan gangguan social lainnya.	0,096	1	0,096
Sub Total	0,312		0,422
Jumlah Total	1,00		2,270

Kategori nilai untuk matriks IFE ini adalah: Lemah: 1.100-1.99, rata-rata: 2.00-2.99, kuat: 3.00-4.00. Dari hasil analisis, terlihat bahwa nilai untuk EFE Kota Bandung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sector pajak Hotel dan pajak Restoran berada pada posisi rata-rata (2.270). Hasil tersebut menunjukkan bahwa posisi eksternal Kota Bandung memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan potensi atau kekuatannya dalam mengatasi kelemahan yang ada. Nilai dari masing-masing matriks di atas menunjukkan bagaimana Kota Bandung beraksi terhadap factor-faktor internal dan eksternalnya.

G. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak tersebut terhadap pajak daerah dan PAD di Kota Makassar.



Gambar 2.1
Kerangka Konsep

H. Hipotesis

Diduga bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data–data, mengungkapkan dan memaparkan data dan menginterpretasikan data. Penelitian ini mendeskripsikan realisasi dan potensi Pajak Hotel, menghitung efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan menganalisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Makassar.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan Maret sampai Mei 2018.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Variabel ini diukur dalam satuan Rupiah.

2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Variabel ini diukur dalam satuan rupiah.
3. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
4. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pajak hotel dari suatu hotel. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pajak hotel Kota Makassar tahun 2015-2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang dilakukan di dinas pendapatan daerah yang merupakan objek penelitian, untuk mendapatkan data diperlukan serta peninjauan langsung ke lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini penelitian dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pihak dinas pendapatan kota Makassar mendapatkan data berupa daftar rincian penerimaan pendapatan daerah kota makassar tahun 2015-2017.

F. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukur rasio.

1. Analisis efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Hotel)}}{\text{Target Penerimaan PAD (Pajak Hotel)}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Sejarah lahirnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) provinsi Sulawesi selatan (Sulsel) belum banyak diketahui public. Bahkan kalangan pegawai di lingkungan instansi ini pun masih banyak yang samar-samar, kapan sebenarnya instansi yang telah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi sulsel, sejak 1 Januari 2017 ini memulai kiprahnya.

Untuk menelusuri kembali terbentuknya Bapenda Sulsel, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Sulsel, H.TautotoTanaranggina memerintahkan bidang teknologi dan system informasi Bapenda Sulsel untuk mengumpulkan referensi sejarah keberadaan Bapenda dan mensosialisasikannya melalui media.

Pada tahun 1972, instansi yang menjadi andalan sumber pembiayaan pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut masih menjadi salah satu bagian pada biro keuangan sekretariatwilayah daerah tingkat 1 Sulsel dengan nama bagian penghasilan daerah. Karena cakupan wilayah kerjanya sangat luas untuk urusan Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, retribusi dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah maupun pendapatan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada daerah tingkat 1, sehingga dianggap perlu memisahkan bagian penghasilan daerah dari biro keuangan secretariat wilayah daerah tingkat 1 Sulsel.

Dasar hukum pemisahan berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi selatan Nomor :130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah (PAD) tingkat 1 Sulawesi selatan, sejak itu bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut dasar hukum waktu penetapannya, Bapenda, kini telah mencapai usia 45 tahun, di usia ini Bapenda terus tumbuh dengan sejarahnya menghadapi berbagai tantangan perkembangan pemerintahan.

2. Visi dan Misi Dispenda Kota Makassar

a. Visi


Dinas pendapatan, prima dalam pelayanan dan unggul dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

b. Misi

- 1) Menggali sumber-sumber PAD secara optimal;
- 2) Menyempurnakan system pengelolaan PAD;
- 3) Meningkatkan kordinasi;
- 4) Menyusun/merevisi kembali peraturan daerah;
- 5) Meningkatkan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- 7) Melakukan evaluasi secara berkala;
- 8) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
- 9) Meningkatkan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

3. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi



Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

b. Job Description

Berikut ini adalah uraian tugas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar:

1) Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengembangkan, pembantu di bidang pendapatan.

2) Bagian Tata Usaha

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrative bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan.

(2) Sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (b) Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagai urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusi surat sesuai bidang;
- (c) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- (d) Melaksanakan urusan kenaikan pangkat, mutasi dan pension;
- (e) Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar;
- (f) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dalam lingkup dinas;

- (g) Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
 - (j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- b) Sub Keuangan dan Perlengkapan
- (1) Menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan tugas bahwa pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta melaksanakan pelayanan Administrasi Usaha Keuangan dan Perlengkapan.
 - (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (b) Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
 - (c) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DAKS) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bapenda;

- (d) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
- (e) Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas;
- (f) Membuat laporan inventaris barang dan tata administrasi perlengkapan;
- (g) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
- (h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- (j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

3) Bidang Pendapatan

a) Seksi Pendapatan dan Pendataan

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendapatan mempunyai tugas, mempunyai rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta menyiapkan bahan Pendaftaran dan Pendapatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seksi Pendaftaran dan Pendapatan menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- (b) Menyiapkan penyusunan bahan pelaksanaan bahan dan pendataan serta pemeriksaan wajib pajak dan retribusi;
- (c) Mendistribusikan formulir dan melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- (d) Menginventarisir formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- (e) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran yang belum dan sudah diterima;
- (f) Memberikan nomor pendaftaran, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- (g) Menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak, retribusi daerah dan pendapatan-pendapatan lainnya;
- (h) Melakukan pendaftaran pendataan, pemeriksaan lapangan obyek dan sobyek pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- (i) Membuat buku induk pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- (j) Mengirim kartu data ke bidang pendapatan sebagai bahan penerbitan surat ketetapan;
- (k) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (l) Melakukan tugas kedinasanlain yang di berikan oleh atasan;

(m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

b) Seksi Dokumentasi dan Pusat Data Elektronik (PED)

- (1) Menyiapkan bahan penyimpanan dan pemeliharaan data wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta memelihara perangkat pengelolaan data;
- (2) Dokumentasi dan pusat data elektronik menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (b) Menghimpun, mengelola dan menyusun data pendaftaran dan pendataan wajib pajak retribusi daerah baik secara manual maupun elektronik;
 - (c) Menginput dan mencetak data wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui perangkat data elektronik;
 - (d) Memelihara buku induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - (e) Membuat kartu dan memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWPRD);
 - (f) Melakukan penyimpanan arsip surat-surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - (g) Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan kartu dan wajib pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

4) Bidang Penelitian

a) Seksi Analisa dan Perhitungan

- (1) Menyusun rencana, memberikan petunjuk dan penilaian pelaksanaan kegiatan staf serta melakukan analisis perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
- (2) Seksi dan perhitungan menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (b) Melakukan analisis terhadap data objek pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
 - (c) Membuat nota perhitungan atas pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
 - (d) Meneliti dan menandatangani hasil perhitungan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
 - (e) Melakukan pembinaan dan evaluasi prestasi kerja staf;
 - (f) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - (g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

b) Seksi Penerbitan SKPD/SKPR

- (1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melaksanakan legalisasi

penerbitan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKRD) serta sumber pendapatan lainnya;

- (2) Seksi dan perhitungan menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - (b) Melakukan analisis terhadap data objek pajak untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lainnya;
 - (c) Mendistribusikan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
 - (d) Mengolah data dan membuat daftar himpunan pokok pajak dan retribusi daerah;
 - (e) Melakukan legalisasi alat pembayaran/Benda Berharga (BB) pajak dan retribusi daerah;
 - (f) Melakukan pembinaan dan evaluasi kerja staf;
 - (g) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - (h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

5) Bidang Penagihan dan Pembukuan

a) Seksi Penagihan

- (1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta melaksanakan pengendalian kegiatan penagihan, pembinaan dan penegakan hukum;
- (2) Seksi penagihan menyelenggarakan fungsi;

- (a) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (b) Melakukan pemantauan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang masa pajaknya telah jatuh tempo;
- (c) Memperingati wajib pajak dan retribusi daerah yang lalai melaksanakan kewajibannya;
- (d) Melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang melanggar peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- (e) Melakukan pengendalian penagihan, terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
- (f) Membuat surat panggilan, surat teguran dan surat tagihan paksa terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang menunggak;
- (g) Melayani permohonan keberatan banding dan angsuran;
- (h) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap hasil kerja staf;
- (i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan unit tugasnya;
- (j) Menyusun laporan hasil kerja pelaksanaan tugas.

b) Seksi Pembukuan

- (1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan menilai pelaksanaan kegiatan staf serta administrasi pembukuan;
- (2) Seksi pembukuan menyelenggarakan fungsi;

- (a) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (b) Membukukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bagi hasil dan penerimaan daerah lainnya serta persediaan benda berharga dan membuat laporan tunggakan asli daerah dan tunggakan lainnya;
- (c) Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan lainnya yang telah dibayar lunas dan menghitung tunggakan serta membuat laporan berkala mengenai realisasi penerimaan;
- (d) Membuat dan mengirim laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala;
- (e) Menyusun hasil pelaksanaan tugas.

6) Bidang Pengembangan, Peningkatan pendapatan, dan Pengendalian

- a) Seksi Pengembangan, Peningkatan Pendapatan dan Pengendalian
 - (1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan penilaian pelaksanaan tugas staf dan rencana pendapatan daerah, pembinaan teknis administrasi, penyusunan program identifikasi dan ekstensifikasi serta hubungan tata kerja dan pemberian saran pungutan serta pengendalian operasional;

- (2) Seksi pengembangan, peningkatan pendapatan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Memberi petunjuk dan bimbingan, pengawasan kepada staf untuk kelancaran membagi pelaksanaan tugas;
 - (b) Mengumpulkan data potensi pendapatan dalam rangka menyusun rencana pendapatan;
 - (c) Menyusun program identifikasi dalam mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menyusun perubahan dan perhitungan APBN;
 - (d) Menyusun rencana pengawasan dan pengendalian operasional;
 - (e) Menyusun rencana teknis.
- b) Seksi Evaluasi, Hukum dan Perundang-undangan
 - (1) Menyusun rencana, memberi petunjuk dan penilaian pelaksanaan tugas kegiatan staf yang menyusun konsep pengawasan dan rencana peraturan daerah dibidang pendapatan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
 - (2) Seksi evaluasi, hukum dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi;
 - (a) Membuat analisa laporan serta evaluasi pelaksanaan tugas;
 - (b) Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep atau rencana peraturan daerah di bidang pendapatan;

- (c) Mengkoordinasi dengan unit kerja terkait atas suatu peraturan daerah di bidang pendapatan;
- (d) Mengkoordinasi penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- (e) Memantau, mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan ketentuan lainnya;
- (f) Mengkoordinasi kegiatan pembuatan dan pengiriman laporan realisasi penarikan baik yang dikelolah oleh Dipenda maupun Unit kerja lainnya.

7) UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah)

a) Tugas pokok

UPTD pajak bumi bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pendapatan pajak bumi dan bangunan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UPTD pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi;

- (1) Melaksanakan rencana kerja di bidang pajak bumi dan bangunan sesuai rencana yang ditetapkan;
- (2) Melaksanakan kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan;
- (3) Melaksanakan kegiatan identifikasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan;

- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, menyangkut kegiatan yang berkenaan dengan upaya meningkatkan pajak bumi dan bangunan;
- (5) Melaksanakan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan objek pajak bumi dan bangunan.

B. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah table Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Pajak Daerah	388.445.926.266	518.706.710.508	561.684.151.010	635.647.206.877	759.202.412.170
Pendapatan Retribusi Daerah	7.213.272.639	7.801.477.003	8.109.845.648	9.101.781.365	10.730.746.003
Dana Perimbangan	160.543.559.310	85.548.577.766	85.568.124.366	65.213.907.250	109.645.984.333
Total Pendapatan Asli Daerah	556.202.758.215	612.056.762.277	655.362.121.024	709.962.895.492	879.579.142.506

Sumber Data: DISPENDA Makassar

Sumbangi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan pajak daerah memiliki penerimaan yang cukup tinggi dibandingkan dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain mendapatkan hasil daerah yang sah. Walaupun demikian penerimaan pajak daerah masi harus ditingkatkan penerimaannya. Khususnya pajak daerah dari sector pajak hotel.

Table 4.2
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2012	42.000.362.000	37.706.161.036	89,78%
2013	43.000.000.000	44.517.581.343	103,53%
2014	75.164.615.000	50.533.548.736	67,23%
2015	81.208.967.000	50.128.251.234	61,73%
2016	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04%

Sumber data: DISPENDA Makassar (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tahun 2013 pajak hotel kota Makassar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, dalam tahun 2012, 2014, 2015, 2016 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu pada tahun 2012 89,78%, tahun 2014 67,23%, tahun 2015 61,73% dan pada tahun 2016 51,04%. Realisasi penerimaan pajak hotel yang terbesar di tahun 2013 mencapai 103,53% dan terendah terjadi di tahun 2016 sebesar 51,04%.

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Keterangan
2012	42.000.362.000	37.706.161.036	89,78%	Cukup efektif
2013	43.000.000.000	44.517.581.343	103,53%	Sangat efektif
2014	75.164.615.000	50.533.548.736	67,23%	Kurang efektif
2015	81.208.967.000	50.128.251.234	61,73%	Kurang efektif
2016	138.182.620.000	70.521.682.850	51,04%	Tidak efektif

Sumber Data: DISPENDA Makassar (diolah)

Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2012-2016 dapat dikategorikan "kurang efektif" karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Di tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 89,78% atau mengalami peningkatan 13,75% ke tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya

mengalami penurunan 36,3% ke tahun 2014 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2015 sebesar 5,5%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 10,69% ke tahun 2016. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2012	37.706.161.036	556.202.758.215	6,78%
2013	44.517.581.343	612.056.765.277	7,27%
2014	50.533.548.736	655.362.121.024	7,71%
2015	50.128.251.234	709.962.895.492	7,06%
2016	70.521.682.850	879.579.142.506	8,02%
Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel			7,37%

Sumber Data: DISPENDA Makassar (diolah)

Setelah menghitung kontribusi pajak hotel dari tahun 2012-2016 dapat diketahui bahwa pajak hotel presentasi kontribusi terbesar beradapada tahun 2016 sebesar 8,02 % dan presentasi terendah tahun 2012 sebesar 6,78 % dengan rata-rata kontribusi 7,37%.

C. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu Diduga bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar masih kurang efektif, Di tahun 2012 dikatakan cukup efektif karena tingkat efektivitasnya 80% sebesar 89,78% atau mengalami peningkatan 13,75% ke tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya di bawah 60%

dikatakan tidak efektif karena mengalami penurunan 36,3%, ke tahun 2014 mengalami penurunan lagi karena tingkat pencapaiannya 60% di tahun 2015 sebesar 5,5%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 10,69% ke tahun 2016 karena tingkat pencapaiannya di bawah 60%. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Dari segi kontribusi, hipotesis yang diajukan yaitu Diduga bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar kontribusinya cukup besar, menunjukkan bahwa pajak hotel presentasi kontribusi terbesar beradapada tahun 2016 sebesar 8,02 % menunjukkan tingkat pencapaiannya 80% sehingga dikatakan cukup efektif dan presentasi terendah tahun 2012 sebesar 6,78 % dengan tingkat pencapaiannya 60% berarti kurang efektif dengan rata-rata kontribusi 7,37%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edward (2013) melalui studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Penelitian ini menghitung efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2007-2011. Dari penelitia tersebut diperoleh hasil bahwa tahun 2007-2009 sngat efektif, di tahun 2010 efektif, sedangkan di tahun 2011 mempunyai tingkat efektivitasnya yang cukup efektif. Berdasarkan data tersebut diperoleh pula tingkat kontribusi yang dihasilkan. Pada tahun 2007-2011 semuanya tergolong sangat berkontribusi, tetapi kontribusi tersebut diperoleh di tahun 2010.

Berdasarkan data tersebut di atas diperoleh penerimaan pajak hotel dan tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan belum efektif dilaksanakan. Dan semakin menurunnya jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya tepat waktu meskipun di tiap tahunnya jumlah wajib pajak hotel bertambah di tiap tahunnya. Banyaknya jumlah target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Dispenda Kota Makassar juga menjadi salah satu faktor penerimaan pajak hotel mengalami fluktuatif. Faktor yang menyebabkan perubahan kontribusi pajak hotel menurun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2012-2016 yaitu, pertama tingkat hunian hotel yang masih rendah, adapun kualifikasi semuanya adalah hotel kelas melati atau hanya berbintang 1 dan 2, sehingga dapat dipahami tingkat hunian kamar hotel kurang berperan dalam realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan disebabkan karena tiap tahunnya target yang ditetapkan selalu meningkat seiring bertambahnya jumlah wajib pajak hotel di tiap tahunnya, tetapi proses penagihan terhadap penyetoran pajak yang dilakukan tidak berjalan baik sehingga jumlah realisasi tidak mencapai target.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas pajak hotel untuk tahun 2012-2016 dapat dikategorikan “kurang efektif” karena tidak mencapai target yang ditetapkan. Di tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 89,78% atau mengalami peningkatan 13,75% ke tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan 36,3% ke tahun 2014 dan mengalami penurunan lagi di tahun 2015 sebesar 5,5%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan lagi sebesar 10,69% ke tahun 2016. Hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.
2. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2012-2016 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pajak hotel “sangat berkontribusi” dalam meningkatkan PAD di tiap tahunnya.

B. Saran

Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak hotel tahun 2012-2016 kurang efektif, akan tetapi:

1. Sangat perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk mengatur target penerimaan pajak daerah terkhusus dari sector pajak hotel itu sendiri.

2. Instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak.
3. Lebih meningkatkan upaya penagihan terhadap penyetoran yang belum di bayar (pembayaran yang menunggak), karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat efektivitas yang dihasilkan.
4. Semakin banyak wajib pajak dari sector hotel di tiap tahunnya, upaya penagihan pasti akan mengalami masalah. Oleh karena itu lebih baik membuka rekening khusus untuk wajib pajak hotel untuk menyetorkan pembayaran pajaknya, karena hal tersebut lebih efisien, dan tidak memakan banyak waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinigrat, Andi Arifwangsa dkk. 2017. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dispenda Kota Makassar. *Jurnal Perspektif*. Vol.02.
- Casavera, 2009, *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dotulong, G.A.G dkk. 2014. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.14.
- Ilyas, W., Burton, R. 2011. *Hukum pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Khairunnisa. 2011. Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 22.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Memah, E.W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *EMBA*. Vol.1.
- Resmi, Sitti. 2007. *Perpajakan dan teori kasus*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suartini, Ni Nyoman dan Utama Made Suyana. 2011. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol.22

Walakandou, R.J.R. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. *EMBA*. Vol.1.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



KID	Fungsi	2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	137.847.318,450	100.426.509,286	496.567.070,900	518.206.718,500	672.087.299,000	662.084.214,000	285.486.610,000	655.447.200,327	1.051.182.140,000	758.310.412,170
2	Pajak Hiburan	42.000.000,000	42.706.103,036	43.000.000,000	44.517.801,463	52.028.079,275	52.513.487,736	47.208.967,000	50.378.265,236	58.182.620,000	70.557.682,850
3	Pajak Pertambangan	44.000.000,000	42.908.812,380	46.107.365,000	52.028.079,275	71.115.285,500	70.905.102,947	78.208.870,000	92.381.110,346	117.138.013,000	113.081.162,364
4	Pajak Industri	74.375.000,000	53.677.812,233	75.375.000,000	76.307.222,529	112.348.845,000	118.654.185,873	31.998.915,000	20.679.179,248	61.207.201,000	27.231.775,000
5	Pajak Pertambangan Lain-lain	88.500.000,000	92.808.012,947	103.000.000,000	118.679.005,282	148.540.000,000	139.448.519,000	28.048.695,000	155.880.079,913	196.591.179,000	18.397.686,617
6	Pajak Pertambangan Tambak / Perikanan	111.170,000	256.151,482	111.238,000	311.835,122	180.000,000	139.619,756	183.000,000	155.591.297,000	196.591.179,000	608.691.610,000
7	Pajak Darat	3.508.000,000	6.131.080,548	3.000.000,000	9.911.381,695	5.000.000,000	42.165.300,697	13.729.568,000	367.653,418	492.861,000	423.476,190
8	Pajak Air Benda / Tanah	109.401,200	158.017,896	109.401,200	143.895,680	174.637,000	306.682,793	181.348,000	212.011,840	30.180.711,000	15.288.827,344
9	Pajak Sertifikat Hak Milik	50.000,000	11.875,000	11.000,000	14.875,000	5.000,000	6.985,000	5.250,000	7.200,000	6.100,000,000	482.129,348
10	Pajak Bumi dan Bangunan	122.508.000,000	175.661.864,712	146.000.000,000	172.171.372,613	200.087.612,000	151.217.208,649	205.371.430,000	150.916.130,000	287.066.270,000	180.000.000,000
11	Pajak Bumi dan Bangunan 2			88.337.689,000	88.337.689,000	118.837.689,000	96.541.171,274	122.000.000,000	132.514.028,028	150.000.000,000	150.000.000,000
12	Keuntungan Transaksi										
13	Keuntungan atau Kerugian	28.037.294,450	22.211.272,619	9.378.004,000	7.801.477,003	9.680.827,000	8.109.845,618	63.893.385,000	6.101.241,385	22.697.670,000	10.791.246,691
14	Keuntungan atau Kerugian	10.647.581,131	7.213.272,679	9.378.004,000	7.801.477,003	9.680.827,000	8.109.845,618	63.893.385,000	6.101.241,385	22.697.670,000	10.791.246,691
15	Keuntungan atau Kerugian	170.285.018,600	160.544.559,310	76.438.004,000	85.548.577,268	68.748.177,000	65.564.138,346	207.287.632,000	65.313.907,258	117.138.511,000	109.657.884,333
16	Keuntungan atau Kerugian	100.051.928,000	87.701.271,072	29.077.380,000	22.290.077,902	13.736.000,000	13.887.261,857	1.118.607,000	13.009.097,790	11.488.481,000	13.396.191,190
17	Keuntungan atau Kerugian	61.236.330,000	54.701.287,613	47.347.738,000	62.387.655,664	55.303.038,000	71.690.318,599	65.868.025,000	51.520.815,000	105.690.071,000	95.555.881,114
18	TOTAL PENDAPATAN 2012	498.278.914,500	556.207.258,215	596.981.190,000	612.036.705,277	718.106.540,000	675.161.171,074	360.412.573,000	697.262.875,492	1.193.018.161,000	879.571.542,508



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung Iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kasmida
Nomr Stambuk : 105730484714
Prog.Studi/Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Nama Pembimbing II : Amran, SE.,M.Ak.Ak.CA
Judul Skripsi : Efektivitas Peneraan Pajak Hotel dan
Kontribusinya terhadap Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan/Saran	Paraf/Tanda Tangan
-	1	penulisan di paragraf	
-	1	jumlah dan harga di bawah dan paragraf	
-	1	penulisan pada paragraf paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 pada paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 pada paragraf ke-1 dan paragraf ke-2	
-	1	di paragraf I	

Makassar, Juli 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak .CA
NBM : 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Kasmida
 Nomor Stambuk : 105730484714
 Prog.Studi/Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Nama Pembimbing II : Amran, SE.,M.Ak.Ak.CA
 Judul Skripsi : Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan/Saran	Paraf/Tanda Tangan
	23-07-2018	- Knpa dan car yg tdk - perbaiki di muka dan tdk dpt yg di gunkan - Dpt perbaiki (maka) perbaiki	

Makassar, Juli 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badolahi, SE.,M.Si.Ak.CA
NBM : 107 3428



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 28 Mei 2018

Kepada

Nomor : 070/1659-III/BKBP/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5930/S.01/PTSP/2018 Tanggal 09 Mei 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : KASMIDA
NIM / Jurusan : 105730484714/ Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar
Judul : "EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP
Pangkat : Pembina
NIP. : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5930/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 757/Izn-05/C.4-VIII/V/37/2018 tanggal 08 Mei 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **KASMIDA**
 Nomor Pokok : 105730484714
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juli 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 09 Mei 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. Paringgal

09/05/2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://p2tpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
 Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
MAKASSAR



SURAT KETERANGAN

Nomor : 1497 / BAPENDA / 074 / VIII / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Kasmida**
NIM / Jurusan : 105730484714 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MAKASSAR "**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal 11 Mei s/d 11 Juli 2018 pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 06 AGUSTUS 2018



R. H. Suwiknyo HS, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19670813 199203 1 013

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Prop.Sul-Sel di Makassar.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
4. kasmida
5. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kasmida panggilan Emi lahir di Binuang pada tanggal 22 Desember 1995 dari pasangan suami istri, Bapak Jamaluddin dan Ibu Jumaeda. Peneliti adalah anak tunggal. Peneliti sekarang bertempat di Jalan Minasaupa' Blok L16 No.15 Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Impres 783 Bune' Tahun 2009, SMP Negeri 3 Libureng tahun 2011, SMA Negeri 2 Libureng lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.